

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Nanda, Peter Mahmud Marzuki, S Nasution, Billy Dicko Stepanus Harefa, Libertus Jehani, Zainuddin Ali, Djulaeka, et al. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar*. Lex Privatum.
- Az. Nasution. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Suatu Peng. Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyani. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Deddy Mulyana. (2013). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Djamali Abdoel. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. (2013). *Penelitian Hukum*. Legal Rese. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jannah, Lina Miftahul. (2021). *Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya*.
- Mertokusumo, Sudikno. (1996). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Suatu Pengantar.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perindungan Konsumen*. Cet-1. Jakarta: kencana.
- S. Aminah, Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Cet ke-1. Jakarta: kencana (Divisi dari Prenadamedia Group).
- Santoso, Wahyudi Djafar dan M. Jodi. (2016). *Perlindungan Data Pribadi (Konsep, Instrumen dan Prinsipnya)*.
- Sjahputra, Iman. (2021). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber*. Bandung: PT. Alumni.
- Subiakto, Henri. (2021). *Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya*. Bappeda.Kaltimprov.Go.Id.
- Tim Penyusun. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Werner J. Severin - James W. Tankard, Jr. *Teori Komunikasi (Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa)*. Edisi ke-5. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Zulfikar E. (2020). *Keamanan Data Pribadi di Dunia Maya*. Yogyakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet ke-2. Jakarta: kencana.

Jurnal

Agung, A A. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)*.

Ayu Artanti, Dyah, dan Men Wih Widiatno. (2020) “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia.” *JCA of Law*, Vol. 1, No. 1.

Carolyn, Fajrin Putri, dan Rani Apriani. (2022). “Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8, no. No. 8.

Harahap, Nurasih, (2020). “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* Vol. 20, No. 1.

Istiqamah, (2019). “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Falam Kajian Hukum Perdata.” *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2.

Mufallihah, Mailadatul. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi yang Belum Berizin di Otoritas Jasa Keuangan,” 2021.

Kesuma, A. A. Ngurah Deddy Hendra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Puru Ayu Sriasih Wesna, (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 2.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, (2021). “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1.

Novinna, Veronica. (2020). “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 1.

Nurhimmi Falahiyati. (2020). “Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending).” *Justiqa*, Vol. 2, No. 1.

- Priliasari Erna, (2019).“Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman.” *Majalah Hukum Nasional*, No. 2.
- Rahmi Ayunda, Utari Afnesia. (2021). “Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3.
- Rahmi, Azmi Aulia. (2020). “Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Layanan.” *Badamai Law Journal*, Vol. 5, No. 1.
- Sunarjo, (2014). “Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant” Vol. 5, No. 2.
- Syaifudin, Arief, (2022).“Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis *Peer To Peer (P2P) Lending*(Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 4.
- Ummie Tsabita Ananda Afiudin, Arfuanna Novera. (2022) “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1.
- Wisnu Panggah Seriyono, Sriyono,(2019).Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi. Detak Prapanca *Umsida Press*. Vol. 10.
- Yolanda Pusvita Sari. (2020). *Financial Technology (Peer To Peer Lending) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.

Skripsi

- Agung, A A. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)*. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar.
- Ari Syarfiah. (2021). Tinjauan Umum tentang Perjanjian Peer To Peer Lending, Perjanjian Pinjam Meminjam dalam Hukum Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bertus, Calvin, (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Melakukan Belanja Secara Online. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Dairobbi, W A, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Mailanti, Ade Feni, (2022).Dampak Pinjaman Berbasis Online Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.*Skripsi*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu.

Nada Susmita Septiyani, (2022). Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Postif dan Hukum Islam. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta.

Ummie Tsabita Ananda.(2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, PekanBaru.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Internet

Arie Pratama. "OJK: Awas Pinjol Ilegal, Utang Rp. 2 Juta Terpaksa Jual Rumah." *cncindonesia.com*. Last modified 2022. Diakses 4 Desember, 2022. <https://www.cncindonesia.com/tech/20221025072638-37-382235/ojk-awas-pinjol-ilegal-utang-rp-2-juta-terpaksa-jual-rumah>.